

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pandangan Kyai Terhadap *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tajdid al Nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri yang peneliti temukan adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Akad nikah tersebut merupakan sikap kehati-hatian dari sepasang suami istri. Apabila terjadi talak dalam pernikahan, dengan dilaksanakannya *tajdid al nikah* dapat membawa keberkahan dan tercapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.
2. Menurut pandangan Kyai dari Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bahwa *tajdid al nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten istri harus dilaksanakan berdasarkan karena adanya talaq, maka perlu dilakukan *tajdid al nikah* supaya hubungan mereka kembali halal layaknya sebagai suami dan istri. tata cara melakukan *tajdid al nikah* harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan secara Islam. Sedangkan menurut pandangan Kyai Muhammadiyah talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama

tidak sah. Berdasarkan KHI Pasal 115 yang dimaksud dengan perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Dan berpendapat bahwa *tajdid al nikah* itu tidak ada.

B. Saran

1. Bagi suami dan istri, supaya tidak bermain-main dengan masalah nikah, talak, dan rujuk.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, supaya tidak bermain-main dengan pernikahan karena pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, rohmah*.
3. Bagi kyai, supaya memberikan ilmu kepada masyarakat tentang fiqh munakahat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pandangan kyai terhadap *tajdid al nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri.